



PUTUSAN

Nomor 445/Pid.B/2024/PN Sgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : EKO SUPRAWANTO alias ACONG bin SUWITO MARLAN;
2. Tempat lahir : Bontang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/13 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Diponegoro, Gang Ria, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa EKO SUPRAWANTO alias ACONG bin SUWITO MARLAN ditangkap sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;

Terdakwa EKO SUPRAWANTO alias ACONG bin SUWITO MARLAN ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 445/Pid.B/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 445/Pid.B/2024/PN Sgt. tanggal 19 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 445/Pid.B/2024/PN Sgt. tanggal 19 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Hakim/Majelis Hakim PENGADILAN NEGERI SANGATTA yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa EKO SUPRAWANTO alias ACONG bin SUWITO MARLAN bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO SUPRAWANTO alias ACONG bin SUWITO MARLAN berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar salinan STNKB 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda motor Roda-2, jenis Trail, Plat Nopol: KT-2369-RCS, merek HONDA CRF, warna Merah Putih, Noka: MH1KD11188PK375671, Nosin: KD11E1374885 atas nama YAHUDA IKU;
 - 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Roda-2, Jenis Trail, tanpa Plat Nopol, merek HONDA CRF, warna Merah Putih, Hitam Noka: MH1KD1118PK375671, Nosin: KD11E1374885;Dikembalikan kepada Saksi PRIMUS YAHUDA anak dari YAHUDA IKU;
4. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 445/Pid.B/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa EKO SUPRAWANTO alias ACONG bin SUWITO MARLAN pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2024, pukul 23.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 di Desa Benhes, RT 004, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2024, pada pukul 22.30 WITA, ketika Saksi Korban PRIMUS YAHUDA dan Saksi FERDI LAWAI sedang berada di rumah Saksi DESI sebagaimana tempat telah diuraikan di atas, Saksi PRIMUS dan Saksi FERDI LAWAI mengunjungi rumah Saksi DESI dengan maksud untuk mencari orang yang dapat memperbaiki tato milik Saksi PRIMUS. Setelah itu, di rumah Saksi DESI sudah terdapat Terdakwa yang akan memperbaiki tato milik Saksi PRIMUS sehingga selanjutnya Terdakwa menanyakan terkait tato mana yang akan diperbaiki dan meminta uang untuk membeli tinta tato. Lalu, sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa meminjam sepeda motor roda 2 jenis trail plat nopol KT-2369-RCS merek Honda CRF warna merah putih No. Rangka MH1KD1118PK375671 No. Mesin KD11E1374885 milik Saksi PRIMUS untuk membeli tinta tato di SP2 Desa Wahau Baru dan Terdakwa segera meninggalkan rumah Saksi DESI mengendarai sepeda motor dimaksud atas izin Saksi PRIMUS. Selanjutnya, Terdakwa segera menuju ke toko tinta di SP2, namun toko dimaksud sudah tutup sehingga Terdakwa pergi ke toko lainnya yang berada pada SP1, namun toko dimaksud telah tutup. Kemudian, muncul niat Terdakwa untuk memiliki motor Saksi PRIMUS sehingga Terdakwa menuju ke Batu Redi, Desa Muara Pantun, Kecamatan Telen dan tidak kembali ke rumah Saksi DESI serta tidak memberikan kabar kepada Saksi PRIMUS selaku pemilik motor. Lalu, Terdakwa melepas stiker

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 445/Pid.B/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melekat di motor Saksi PRIMUS untuk menghilangkan jejak dan tidak ketahuan oleh pemilik atau orang lain. Atas kejadian tersebut Saksi PRIMUS melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian sehingga Terdakwa dan barang bukti segera diamankan oleh Polsek Muara Wahau;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban PRIMUS YAHUDA mengalami kerugian sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Korban Primus memberikan izin kepada Terdakwa untuk memakai sepeda motor roda 2 jenis trail plat nopol KT-2369-RCS merek Honda CRF warna merah putih No. Rangka MH1KD1118PK375671 No. Mesin KD11E1374885, namun Terdakwa tidak mengembalikan motor yang dimaksud sampai dengan penangkapan;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa EKO SUPRAWANTO alias ACONG Bin SUWITO MARLAN pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2024, pukul 23.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, di Desa Benhes, RT 004, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2024, pada pukul 22.30 WITA, ketika Saksi Korban PRIMUS YAHUDA dan Saksi FERDI LAWAI sedang berada di rumah Saksi DESI sebagaimana tempat telah diuraikan di atas, Saksi PRIMUS dan Saksi FERDI LAWAI mengunjungi rumah Saksi DESI dengan maksud untuk mencari orang yang dapat memperbaiki tato milik Saksi PRIMUS. Setelah itu, di rumah Saksi DESI sudah terdapat Terdakwa yang akan memperbaiki tato milik Saksi PRIMUS sehingga selanjutnya Terdakwa menanyakan terkait tato mana yang akan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 445/Pid.B/2024/PN Sgt.





diperbaiki dan meminta uang untuk membeli tinta tato. Saat Terdakwa melihat sepeda motor roda 2 jenis trail plat nopol KT-2369-RCS merek Honda CRF warna merah putih No. Rangka MH1KD1118PK375671 No. Mesin KD11E1374885 milik Saksi Korban Primus timbul niat untuk memiliki sepeda motor dimaksud, sehingga Terdakwa beralasan untuk meminjam sepeda motor dimaksud. Lalu, sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa meminjam sepeda motor roda 2 jenis trail plat nopol KT-2369-RCS merek Honda CRF warna merah putih No. Rangka MH1KD1118PK375671 No. Mesin KD11E1374885 milik Saksi PRIMUS untuk membeli tinta tato di SP2 Desa Wahau Baru dan Terdakwa segera meninggalkan rumah Saksi DESI mengendarai sepeda motor dimaksud atas izin Saksi PRIMUS. Selanjutnya, Terdakwa menuju ke Batu Redi, Desa Muara Pantun, Kecamatan Telen dan tidak kembali ke rumah Saksi DESI serta tidak memberikan kabar kepada Saksi PRIMUS selaku pemilik motor. Lalu, Terdakwa melepas stiker yang melekat di motor Saksi PRIMUS untuk menghilangkan jejak dan tidak ketahuan oleh pemilik atau orang lain. Atas kejadian tersebut Saksi PRIMUS melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian sehingga Terdakwa dan barang bukti segera diamankan oleh Polsek Muara Wahau;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban PRIMUS YAHUDA mengalami kerugian sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi PRIMUS YAHUDA anak dari YAHUDA IKU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan terkait adanya Terdakwa meminjam motor Saksi dan tidak dikembalikan;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WITA, di Desa Benhes, RT 004, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, tepatnya di rumah teman Saksi yang bernama Sdr. DESI;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 445/Pid.B/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor milik Saksi tersebut adalah dengan jenis trail merek HONDA CRF warna merah putih;
- Bahwa awal kejadian pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2024, sekitar Pukul 21.00 WITA, saat itu Saksi sedang berada di rumah dan dihubungi oleh Sdr. FERDI LAWAI, yang katanya mau ngajak Saksi jalan dengan tujuan untuk perbaiki tattoo di tangan, lalu Saksi mengajak Sdr. FERDI LAWAI ke rumah Sdri. DESI yang beralamat di Desa Benhes, RT 004, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, karena sebelumnya Saksi mengetahui kalau ada temannya Sdri. DESI bisa memperbaiki tattoo yang mana orang tersebut berada di rumah Sdri. DESI, lalu Saksi dan Sdr. FERDI LAWAI ke rumah Sdri. DESI, di mana saat itu Saksi mengendarai 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Jenis Trail, merek Honda CRF, warna Merah Putih, milik Saksi. Kemudian, di perjalanan bertemu dengan Sdr. MELKI STEFEN, dan Saksi ajak juga untuk ikut ke rumah Sdri. DESI, setelah sampai di rumah Sdr. DESI, motor Saksi parkir di samping rumah Sdri. DESI, lalu Saksi masuk ke dalam rumah Sdri. DESI, dan saat itu Saksi melihat di dalam rumah Sdri. DESI sudah ada seorang laki-laki teman dari Sdri. DESI, dan dikenalkan oleh Sdri. DESI kepada Saksi, yang mana laki-laki bernama Sdra. ACONG. Kemudian, Saksi bertanya kepada Sdri. DESI, "Mana temanmu yang bisa perbaiki tato Des?", lalu Sdri. DESI menjawab, "Ini orangnya", sambil Sdri. DESI menunjuk kearah teman laki-lakinya tersebut, lalu Sdra. ACONG bertanya kepada Saya, "Tattoomu yang mana yang mau diperbaiki?", lalu Saya jawab, "Ini tato ditangan saya (sambil tunjukkan tattoo di tangan saya)", lalu Sdra. ACONG bertanya lagi, "Mau dibaiki bagaimana ini tattoo mu?", lalu Saya jawab, "Kalo bisa dilanjutin saja tato ini", lalu jawab Sdra. ACONG, "Oh, bisa aja itu", lalu Sdra. ACONG bangkit berdiri dan pergi keluar melalui pintu belakang rumah Sdri. DESI, lalu tidak lama kemudian Sdra. ACONG masuk lagi ke dalam rumah Sdri. DESI dan berkata kepada Saya, "Mana uangnya?", lalu Saya tanya balik, "Untuk Apa?", lalu Sdra. ACONG menjawab, "Buat beli tinta", lalu Saya tanya, "Berapa harga tintanya?", lalu Sdra. ACONG menjawab, "Harganya murah aja, palingan seratus ribuan saja", lalu setelah itu Saya keluarkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saya serahkan kepada Sdra. ACONG, lalu saat itu Sdra. ACONG meminta kunci kontak sepeda motor Saya yang katanya mau pinjam sepeda motor dengan alasan untuk pergi beli tinta tattoo di SP-2, Desa Wahau Baru, lalu Saksi serahkan kunci kontak kepada Sdra. ACONG, dan sekitar pukul 23.00 WITA, saat itu Sdra.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 445/Pid.B/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACONG baru keluar meninggalkan rumah Sdr. DESI dengan mengendarai sepeda motor tersebut. Kemudian, sampai sekitar pukul 04.00 Wita tanggal 19 Agustus 2024, Sdra. ACONG tidak kunjung balik ke rumah Sdri. DESI, lalu Saya meminta Sdri. DESI untuk menghubungi Sdra. ACONG melalui via telepon, namun berulang kali Sdri. DESI menelpon tapi tidak diangkat oleh Sdra. ACONG lalu Saksi minta nomor kontak Sdra. ACONG dari Sdri. DESI lalu Saksi telepon Sdra. ACONG berulang kali namun tidak diangkat/tidak direspon oleh Sdra. ACONG, setelah menunggu sampai pagi, ternyata Sdra. ACONG tetap tidak kunjung balik ke rumah Sdri. DESI, lalu Saksi bertanya kepada Sdri. DESI, "Des, kamu kenal Sdra. ACONG darimana?", lalu Sdri. DESI menjawab, "aku kenal Sdra. ACONG dari Facebook", lalu Saksi bertanya lagi, "Des, kamu ada kenalkah dengan Saudaranya Acong yang disini?", lalu Sdri. DESI menjawab, "Ada SEQ abangnya disini, namanya Sdr. WAWAN", lalu Saksi bertanya, "Kamu ada nomor teleponnya kah?", lalu Sdri. DESI menjawab, "aku punya nomornya", lalu Saksi minta nomor telepon Sdr. WAWAN. Kemudian, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, sekitar pukul 00.15 WITA, Saksi telepon Sdr. WAWAN, namun saat itu tidak diangkatnya, lalu sekitar pukul 09.00 WITA, Sdr. WAWAN menelpon Saksi balik, "Ini siapa?", kata Sdr. WAWAN, lalu Saksi jawab, "Ini betulkah dengan abangnya Acong?", lalu Sdr. WAWAN menjawab, "Saya bukan abangnya Acong", lalu Saya tanya Sdr. WAWAN, "Kita kenal Acong kah?", lalu jawab Sdr. WAWAN, "Iyah, Saya kenal Acong, mantan penumpang Saya, kalo kamu gak percaya, kamu temui aku saja di Longbau", lalu Saya jawab, "Iya, nanti aku kesana, nanti kamu serlok yah tempat tinggalmu, karena aku gak tahu tempat tinggalmu", lalu jawab Sdr. WAWAN, "Iya, nanti aku serlok". Kemudian, sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi bersama dengan Sdri. DESI, Sdra. FERDI dan Sdr. MELKI pergi ke rumah Sdr. WAWAN yang ada di Dusun Long Bau, Desa Nehes Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau, dan sesampainya ditujuan, kami-pun bertemu dengan Sdr. WAWAN, lalu Saya ceritakan kejadian yang menimpa Saya, lalu saat itu Sdri. DESI menyampaikan kepada Sdr. WAWAN kalau Sdra. ACONG mengaku-ngaku adik dari Sdr. WAWAN, lalu Sdr. WAWAN menjelaskan kepada kami, kalau Sdra. ACONG itu bukan saudaranya atau adiknya, melainkan orang lain. Kemudian, setelah itu Sdr. WAWAN berkata kepada Saksi, "aku punya nomornya Acong, karena kemarin sempat jadi penumpangku, coba aku hubungi dia dulu, siapa tahu kalo aku yang hubungi mau diangkat", dan setelah itu Sdr. WAWAN

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 445/Pid.B/2024/PN Sgt.





mencoba menghubungi Sdra. ACONG, namun kalau ditelepon tidak diangkat, sedang kalau di chat, Sdra. ACONG lama membalasnya, lalu saat itu Saya meminta tolong kepada Sdr. WAWAN agar terus memancing Sdra. ACONG untuk mengetahui posisi dan keberadaan Sdra. ACONG dan, sampai saat inipun, Sdra. ACONG belum mengembalikan sepeda motor milik Saksi tersebut kepada Saksi;

- Bahwa kerugian Saksi akibat kejadian tersebut sekitar Rp37.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi FERDI LAWAI anak dari LAWAI ALUNG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan terkait adanya Terdakwa meminjam motor milik Sdr. PRIMUS dan tidak dikembalikan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2024, sekitar pukul 23.00 WITA, di Desa Benhes, RT 004, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, tepatnya di rumah teman Sdr. PRIMUS yang bernama Sdr. DESI;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa jenis motor milik Sdr. PRIMUS yang dipinjam oleh Terdakwa adalah trail merek HONDA CRF warna merah putih;
- Bahwa awal kejadian adalah pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar Pukul 21.00 Wita, saat itu Saksi sedang berada di rumah dan dihubungi oleh Sdr. PRIMUS, yang katanya mau ngajak Saksi jalan dengan tujuan untuk perbaiki tattoo di tangan, lalu Saksi diajak Sdra Primus ke rumah Sdri. DESI yang beralamat di Desa Benhes RT.004, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, yang katanya orang yang bisa memperbaiki tattoo tersebut tinggal di urmah Sdr. DESI, lalu Saksi dan Primus ke rumah Sdri. DESI, dengan mengendarai 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Jenis Trail, merek Honda CRF, warna Merah Putih, milik Sdr. PRIMUS. Kemudian, di perjalanan bertemu dengan Sdra Melki Stefen, dan diajak juga untuk ikut ke rumah Sdri. DESI, setelah sampai di rumah Sdr. DESI, motor Sdr. PRIMUS parkir disamping rumah Sdri. DESI, lalu kami masuk ke dalam rumah Sdri. DESI, dan saat itu kami melihat di dalam rumah Sdri. DESI sudah ada seorang laki-laki teman dari Sdri. DESI, dan dikenalkan oleh Sdri. DESI kepada kami, yang mana laki-laki bernama Sdr. ACONG. Kemudian, Sdr. Primus bertanya kepada Sdri.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 445/Pid.B/2024/PN Sgt.






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESI, "Mana temanmu yang bisa perbaiki tato Des?", lalu Sdri. DESI menjawab,"Ini orangnya", sambil Sdri. DESI menunjuk kearah teman lakinya tersebut, lalu Sdr. ACONG bertanya kepada Sdr. PRIMUS, "Tatoomu yang mana yang mau diperbaiki?", lalu Sdr. PRIMUS jawab, "Ini tato di tangan saya (sambil tunjukkan tattoo di tangan saya)", lalu Sdr. ACONG bertanya lagi, "Mau dibaiki bagaimana ini tattoo mu?", lalu Sdr. PRIMUS jawab,"Kalo bisa dilanjutin saja tato ini", lalu jawab Sdr. ACONG,"Oh, bisa aja itu",lalu Sdr. ACONG bangkit berdiri dan pergi keluar melalui pintu belakang rumah Sdri. DESI, lalu tidak lama kemudian Sdr. ACONG masuk lagi ke dalam rumah Sdri. DESI dan berkata kepada Sdr. PRIMUS, "Mana uangnya?" lalu Sdr. PRIMUS tanya balik, "Untuk Apa?", lalu Sdr. ACONG menjawab,"Buat beli tinta",lalu Sdr. PRIMUS tanya, "Berapa harga tintanya?", lalu Sdr. ACONG menjawab, "Harganya murah aja, palingan seratus ribuan saja", lalu setelah itu Sdr. PRIMUS keluarkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Sdr. PRIMUS serahkan kepada Sdr. ACONG, lalu saat itu Sdr. ACONG meminta kunci kontak sepeda motor Sdr. Primus yang katanya mau pinjam sepeda motor dengan alasan untuk pergi beli tinta tattoo di SP-2 Desa Wahau Baru, lalu Sdr. PRIMUS serahkan kunci kontak kepada Sdr. ACONG, dan sekitar pukul 23.00 Wita, saat itu Sdr. ACONG baru keluar meninggalkan rumah Sdr. DESI dengan mengendarai sepeda motor tersebut. Kemudian, sampai sekitar pukul 04.00 WITA tanggal 19 Agustus 2024, Sdr. ACONG tidak kunjung balik ke rumah Sdri. DESI, lalu Sdr. PRIMUS meminta Sdri. DESI untuk menghubungi Sdr. ACONG melalui via telepon, namun berulang kali Sdri. DESI menelpon tapi tidak diangkat oleh Sdr. ACONG lalu Sdr. PRIMUS minta nomor kontak Sdr. ACONG dari Sdri. DESI lalu Sdr. PRIMUS telepon Sdr. ACONG berulang kali namun tidak diangkat/tidak direspon oleh Sdr. ACONG, setelah menunggu sampai pagi, ternyata Sdr. ACONG tetap tidak kunjung balik ke rumah Sdri. DESI, lalu Sdr. PRIMUS bertanya kepada Sdri. DESI,"Des, kamu kenal Sdr. ACONG darimana?", lalu Sdri. DESI menjawab,"aku kenal Sdr. ACONG dari Facebook", lalu Sdr. PRIMUS bertanya lagi,"Des, kamu ada kenalkah dengan Saudaranya Acong yang disini?", lalu Sdri. DESI menjawab,"Ada SEQ abangnya disini, namanya Sdr. WAWAN", lalu Sdr. PRIMUS bertannya,"Kamu ada nomor teleponnya kah?", lalu Sdri. DESI menjawab,"aku punya nomornya", lalu Sdr. PRIMUS minta nomor telepon Sdr. WAWAN. Kemudian pada hari Selasa sekitar pukul 17.00 WITA Saksi, Sdr. DESI dan Sdr. Melki diajak

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 445/Pid.B/2024/PN Sgt.





Sdr. PRIMUS ke rumah Sdr. Wawan yang ada di Long Bau, Desa Nehes Liah Bing, Muara Wahau. Sesampai di tujuan kami bertemu Sdr. Wawan lalu Sdr. PRIMUS menceritakan kejadian yang menimpanya, lalu saat itu Sdri. DESI menyampaikan kepada Sdr. WAWAN kalau Sdr. ACONG mengaku-ngaku adik dari Sdr. WAWAN, lalu Sdr. WAWAN menjelaskan kepada kami, kalau Sdr. ACONG itu bukan saudaranya atau adiknya, melainkan orang lain; lalu Sdr. WAWAN mencoba menghubungi Sdr. ACONG, namun kalau ditelepon tidak diangkat, sedang kalau di chat, Sdr. ACONG lama membalasnya, lalu saat itu Saya meminta tolong kepada Sdr. WAWAN agar terus memancing Sdr. ACONG untuk mengetahui posisi dan keberadaan Sdr. ACONG dan, sampai saat inipun, Sdr. ACONG belum mengembalikan sepeda motor milik Saksi tersebut kepada Saksi;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan di persidangan karena telah melakukan penggelapan motor milik Sdr. PRIMUS dengan cara meminipukul motor tersebut tanpa saya kembalikan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2024 sekitar Pukul 23.00 WITA, Desa Benhes, RT 004, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, tepatnya di rumah yang bernama Sdr. DESI;
- Bahwa motor yang Terdakwa pinjam adalah jenis Trail Merek Honda CRF tanpa plat;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap motor tersebut adalah untuk digunakan mudik. Motor digunakan untuk alat transportasi Terdakwa untuk dapat pergi atau jalan;
- Bahwa kronologis Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah awalnya hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 15.30 WITA, ketika Terdakwa bersama dengan Sdri. DESI di rumah Sdri. DESI yang beralamat di Desa Benhes RT. 004, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, lalu saat itu Sdri. DESI berkata kepada Terdakwa, "eh, kamu bisa yah bikin tattoo?", lalu Terdakwa jawab, "bisa aku bikin tapi kalau tattoo dimensi, aku





tidak bisa”, lalu Sdri. DESI berkata, “itu ada temanku mau bikin tattoo katanya”, lalu tidak lama kemudian Sdri. DESI menghubungi temannya, lalu ditelepon Sdri. DESI berkata bahwa kalau mau bikin tattoo agar datang ke rumahnya, karena dirumahnya ada teman Sdri. DESI, yang dimaksud adalah Terdakwa, lalu setelah telepon terputus, Sdri. DESI bilang kepada Terdakwa kalau nanti malam ada temannya yang mau datang yang katanya minta untuk dibuatkan tattoo ditangannya. Lalu, sekitar pukul 23.00 WITA, datang 3 (tiga) orang laki-laki teman Sdri. DESI, yang setelah diperkenalkan oleh Sdri. DESI, salah satunya adalah Sdr. PRIMUS yang saat itu datang dengan mengendarai 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Jenis Trail, tanpa Plat Nopol, merek HONDA CRF, warna Merah Putih, dan pada chasis belakang sebelah kanan terdapat stiker bertuliskan “OYO” warna Merah yang diparkirnya disamping rumah Sdri. DESI, lalu saat itu Sdra PRIMUS bertanya kepada Sdri. DESI, “Mana temanmu yang bisa perbaiki tato Des?”, lalu Sdri. DESI menjawab, “Ini orangnya”, sambil Sdri. DESI menunjuk ke arah Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya kepada Sdra PRIMUS, “kamu mau bikin tattoo dimana?”, lalu dijawab oleh Sdra PRIMUS, “Ini tatto ditanganku, minta dibaiki”, lalu Saya tanya Sdra PRIMUS lagi, “Mau dibaiki bagaimana ini tattoo mu?”, lalu dijawab oleh Sdra PRIMUS, “Kalo bisa dilanjutkan saja tato ini”, lalu Terdakwa jawab, “Oh, bisa aja itu”, lalu karena saat itu Terdakwa mau buang air kecil, lalu Terdakwa pergi ke toilet rumahnya Sdri. DESI, lalu setelah itu Terdakwa kembali ke depan, lalu Terdakwa bilang kepada Sdra PRIMUS, “Mana uangnya?”, lalu Sdra PRIMUS bertanya balik kepada Terdakwa, “Untuk Apa?”, lalu Terdakwa jawab, “Buat beli tinta”, lalu Sdra PRIMUS bertanya lagi, “Berapa harga tintanya?”, lalu Terdakwa jawab, “Harganya murah aja, palingan seratus ribuan saja”, lalu setelah itu Sdra PRIMUS menyerahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa juga pinjam kunci kontak sepeda motor Sdra PRIMUS, saat itu Sdra PRIMUS bertanya kepada Terdakwa, “mau kemana?”, lalu Terdakwa jawab, “untuk beli tinta tattoo di Sp-2 (Desa Wahau Baru)”, lalu Sdra PRIMUS menyerahkan kunci kontak sepeda motornya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Sdri. DESI untuk beli tinta tattoo ke Sp-2 Desa Wahau Baru dengan mengendarai sepeda motor trail HONDA CRF milik Sdra PRIMUS, kemudian, sesampainya di Sp-2 Desa Wahau Baru, ternyata toko tinta tattoo sudah tutup, lalu Terdakwa mencoba pergi ke Sp-1 Desa Wanasari, dan ternyata tokonya juga sudah tutup, lalu saat itu Terdakwa lihat sepeda motor Sdra PRIMUS yang dipakainya saat





itu, dan saat itu Terdakwa kagum dengan stiker dan decal yang ada pada sepeda motor tersebut, lalu saat itu timbul niat Terdakwa ingin memiliki sepeda motor milik Sdra PRIMUS tersebut, dan saat itu Terdakwa langsung melaju menuju ke Batu Redi, Desa Muara Pantun, Kecamatan Telen, dan Terdakwa tidak kembali ke rumah Sdri. DESI, dan saat itu Terdakwa tidak ada memberitahu atau konfirmasi kepada Sdra PRIMUS kalau ia bawa sepeda motornya ke Telen; Dan, keesokannya, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 ketika Saya masih di Desa Muara Pantun, Kec. Telen, saat itu Terdakwa lihat Sdri. DESI ada berulang kali menelponnya, namun tidak diangkat, lalu ada nomor baru yang kemungkinan Sdra PRIMUS, juga tidak Terdakwa angkat, bahkan mereka chat Terdakwa, namun juga tidak direspon, lalu sekitar pukul 11.00 Wita, Saya berangkat ke Bengalon, dan saat itu hal tersebut tidak Terdakwa konfirmasi kepada Sdra PRIMUS selaku pemilik sepeda motor tersebut, dan sampai Terdakwa diamankan petugas Polisi Terdakwa tidak ada mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Sdra PRIMUS selaku pemiliknya;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak ada niat melakukan perbuatan tersebut tetapi setelah pergi memakai motor tersebut baru ada niat untuk memiliki motor tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dengan kasus Narkotika di Tarakan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar salinan STNKB 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda motor Roda-2, jenis Trail, Plat Nopol: KT-2369-RCS, merek HONDA CRF, warna Merah Putih, Noka: MH1KD11188PK375671, Nosin: KD11E1374885 atas nama YAHUDA IKU;
- 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Roda-2, Jenis Trail, tanpa Plat Nopol, merek HONDA CRF, warna Merah Putih, Hitam Noka: MH1KD1118PK375671, Nosin: KD11E1374885;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 pada pukul 23.00 WITA, Terdakwa dengan izin dari pemiliknya, telah meminjam 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Roda-2, Jenis Trail, tanpa Plat Nopol, merek HONDA CRF milik Saksi PRIMUS YAHUDA anak dari YAHUDA IKU, tetapi selanjutnya membawa pergi kendaraan tersebut;





- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya berawal ketika Saksi PRIMUS YAHUDA dan Sdr. FERDI LAWAI sedang berada di rumah Sdr. DESI dengan maksud untuk mencari orang yang dapat memperbaiki tato milik Saksi PRIMUS YAHUDA. Setelah itu, di rumah Sdr. DESI sudah terdapat Terdakwa yang akan memperbaiki tato milik Saksi PRIMUS YAHUDA sehingga selanjutnya Terdakwa menanyakan terkait tato mana yang akan diperbaiki dan meminta uang untuk membeli tinta tato. Selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor roda 2 jenis trail plat nopol KT-2369-RCS merk Honda CRF warna merah putih No. Rangka MH1KD1118PK375671 No. Mesin KD11E1374885 milik Saksi PRIMUS YAHUDA untuk membeli tinta tato dan Terdakwa meninggalkan rumah Sdr. DESI mengendarai sepeda motor atas izin Saksi PRIMUS YAHUDA;
- Bahwa selanjutnya muncul niat Terdakwa untuk memiliki motor Saksi PRIMUS YAHUDA sehingga Terdakwa menuju ke Batu Redi, Desa Muara Pantun, Kecamatan Telen, dan tidak kembali ke rumah Sdr. DESI serta tidak memberikan kabar kepada Saksi PRIMUS YAHUDA selaku pemilik motor. Lalu, Terdakwa melepas stiker yang melekat di motor Saksi PRIMUS YAHUDA untuk menghilangkan jejak dan tidak diketahui oleh pemilik atau orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi PRIMUS YAHUDA mengalami kerugian sebesar Rp37.000.000,0 (tiga puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur"barang siapa";





Menimbang bahwa unsur "barang siapa" mengacu kepada subjek hukum, yaitu yang diakui sebagai subjek hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 59 Memori Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Memorie van Toelichting*) hanyalah orang-perorangan (*Naturlijk Person*) semata. Oleh karenanya, pengertian harfiah dari subjek hukum pidana (*Straf Person*) adalah orang-perorangan yang mana atas tindakannya atau akibat dari tindakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat pidana;

Menimbang bahwa unsur "barang siapa" perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi "error in persona" atau kesalahan tentang orangnya/subjeknya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan mengaku bernama EKO SUPRAWANTO alias ACONG bin SUWITO MARLAN, yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan NOMOR: PDM-462/SGT/11/2024 tanggal 19 November 2024, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang bahwa didalam KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA tidak ditemukan adanya penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan "kesengajaan (*opzet*)", adapun menurut memori penjelasan (*Memori Van Toelichting*) yang dimaksud kesengajaan itu adalah apabila si pelaku tindak pidana/subyek hukum "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*Willens en Wettens Veerozakan Van Eng gevolg*) dan menurut Prof. Simon kesengajaan itu merupakan kehendak (*de will*) yang ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindak yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang serta dalam perkembangan doktrin Ilmu Hukum Pidana,





pengertian Opzet itu sendiri telah dikembangkan ke dalam beberapa teori antara lain :

- Teori Kehendak (*Willstheory*), yang mana suatu tindakan (*Handeling*) adalah suatu kongkritisasi daripada kehendak yang mana kehendak tersebut ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*Formalee Opzet*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang;
- Teori Bayangan/Pengetahuan (*Voorstellingstheory*), yang mana tindakan tersebut memang dikehendaki oleh pelaku (*Dadder*) akan tetapi akibat daripada tindakan tersebut hanya dapat diharapkan akan terjadi atau setidaknya-tidaknya dapat dibayangkan akan terjadi;

Menimbang bahwa sedangkan dilihat dari bentuk-bentuknya maka opzet tersebut memiliki beberapa bentuk antara lain :

- Kesengajaan sebagai Maksud (*Opzet Als Oogmerk*), maksudnya adalah dalam delik formil seorang pelaku memang menghendaki/menginginkan tindakan sebagaimana yang diatur di dalam delik tersebut sedangkan di dalam delik materil akibat daripada tindakan tersebut memang dikehendaki/diinginkan oleh pelaku tersebut;
- Kesengajaan sebagai Kepastian/Keharusan (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn*), maksudnya adalah seorang pelaku memang tidak menghendaki terjadinya akibat dari tindakannya tersebut, akan tetapi ia tahu benar bahwa suatu akibat akan mengikuti tindakannya tersebut;
- Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-bewustzij/Voorwaardelijk Opzet/Dolus Eventualis*), maksudnya adalah seorang pelaku melakukan suatu tindakan dan menimbulkan suatu akibat tertentu, dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia mengerti/menginsyafi guna mencapai maksudnya tersebut kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang;

Menimbang bahwa untuk sifat melawan hukum atau tanpa hak dalam rumusan Pasal tersebut harus selalu dianggap ada meskipun tidak dicantumkan secara tegas di dalam rumusan pasal (*Afwzigheid van Alle Wederrechtelijkheid*), hanya saja jika unsur melawan hukum atau tanpa hak tersebut tidak dicantumkan secara tegas maka Penuntut Umum tidak perlu membuktikan secara khusus ada atau tidaknya unsur tersebut,






secara gramatikal yang dimaksud dengan "melawan hukum" atau "tanpa hak" di dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *wederrechtelijkheid*, yang mana hingga kini para pakar hukum pidana Belanda sendiri belum menemukan padanan yang tepat untuk pengertian *wederrechtelijkheid* itu sendiri, kondisi demikian dibawa ke Indonesia hingga akhirnya pembentuk undang-undang merumuskan *wederrechtelijkheid* itu sendiri dengan perkataan secara melawan hukum atau tanpa hak, pada hakikatnya secara melawan hukum atau tanpa hak dipahami sebagai kewenangan seseorang yang atas perintah undang-undang terhadap sesuatu barang atau untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan;

Menimbang bahwa pengertian "memiliki" artinya adalah si pelaku bertindak seolah-olah menjadi pemilik yang sah atas sesuatu barang. Perbuatan memiliki dapat dalam berbagai cara yaitu misalnya menguasai, memindahkan, menjual, menggadaikan, menyerahkan kepada pihak lain, atau perbuatan-perbuatan lain yang lazimnya hanya dapat dilakukan oleh pemilik barang;

Menimbang bahwa pengertian "barang" adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Bahwa barang yang menjadi objek adalah harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa pengertian "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" artinya adalah barang yang dimaksud berada dalam penguasaan pelaku karena penyerahan (*levering*) yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa awalnya dengan ijin dari pemiliknya, telah meminjam 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Roda-2, Jenis Trail, tanpa Plat Nopol, merek HONDA CRF milik Saksi PRIMUS YAHUDA anak dari YAHUDA IKU, dengan alasan untuk membeli tinta tattoo, tetapi selanjutnya Terdakwa membawa pergi kendaraan tersebut dengan maksud untuk dimiliki dan untuk menghilangkan jejak, Terdakwa melepas stiker yang melekat di kendaraan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang sah dari barang yang seluruhnya milik orang lain. Bahwa barang-barang tersebut berada pada





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Terdakwa secara melawan hukum bukan karena kejahatan, karena Terdakwa awalnya meminjam kendaraan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur”dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di persidangan tidak diperoleh fakta yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sebagai alasan pembenar, maupun fakta yang meniadakan unsur kesalahan pada diri pelaku sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, dan seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, asas manfaat, dan asas kepastian hukum adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar salinan STNKB 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda motor Roda-2, jenis Trail, Plat Nopol: KT-2369-RCS, merek HONDA CRF, warna

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 445/Pid.B/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah Putih, Noka: MH1KD11188PK375671, Nosin: KD11E1374885 atas nama YAHUDA IKU;

- 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Roda-2, Jenis Trail, tanpa Plat Nopol, merek HONDA CRF, warna Merah Putih, Hitam Noka: MH1KD1118PK375671, Nosin: KD11E1374885;

yang berdasarkan fakta hukum di persidangan, barang bukti tersebut di atas adalah terbukti sebagai milik dari Saksi PRIMUS YAHUDA anak dari YAHUDA IKU yang telah digelapkan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada Saksi PRIMUS YAHUDA anak dari YAHUDA IKU;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum pidana sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;


Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EKO SUPRAWANTO alias ACONG bin SUWITO MARLAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EKO SUPRAWANTO alias ACONG bin SUWITO MARLAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 445/Pid.B/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar salinan STNKB 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda motor Roda-2, jenis Trail, Plat Nopol: KT-2369-RCS, merek HONDA CRF, warna Merah Putih, Noka: MH1KD11188PK375671, Nosin: KD11E1374885 atas nama YAHUDA IKU;
- 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Roda-2, Jenis Trail, tanpa Plat Nopol, merek HONDA CRF, warna Merah Putih, Hitam Noka: MH1KD1118PK375671, Nosin: KD11E1374885;

Dikembalikan kepada Saksi PRIMUS YAHUDA anak dari YAHUDA IKU;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami, Rizky Aulia Cahyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hasiholan Manurung, S.H., Nia Putriyana, S.H, M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh M. Ronald Pamungkas, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Nia Putriyana, S.H, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 445/Pid.B/2024/PN Sgt.

